

**AKUNTABILITAS LAPORAN KEGIATAN PROGRAM DAN
PENGUATAN KELEMBAGAAN DESA BERDAYA DAN
PEMBERDAYAAN BUMDES
(ACCOUNTABILITY OF PROGRAM ACTIVITY REPORTS AND
STRENGTHENING DESA BERDAYA INSTITUTIONS AND
BUMDES EMPOWERMENT)**

¹Hari Susanto, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unars

²Senain, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unars

³Farida Hanum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Unars

⁴Famela ASW, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unars

¹Email: harisusanto@unars.ac.id

Abstrak

Prinsip *Good Governance* adalah prinsip yang harus diterapkan untuk aktivitas organisasi, termasuk pada pemerintah desa beserta program-program di dalamnya, salah satu prinsip yang digunakan di antaranya adalah akuntabilitas program dan keuangan. Desa sebagai organisasi pemerintahan terkecil berperan penting khususnya dalam meningkatkan sektor ekonomi. Dengan adanya UU tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 6/2014 memberikan kesempatan yang luas bahwa desa mempunyai kewenangan untuk mengembangkan potensi desanya. Salah satu program yang dikembangkan adalah program Desa Berdaya dan BUMDes, sebagai langkah riilnya pemerintah provinsi memberikan dana stimulan berupa Bantuan Keuangan Khusus untuk program tersebut dengan tujuan agar desa dapat mengembangkan dan memberdayakan potensi sumberdaya alamnya sehingga meningkatkan pendapatan asli desanya. Pemberdayaan dalam bentuk bimbingan teknis perihal akuntabilitas atau pertanggungjawaban laporan kegiatan program dan BKK dengan peserta perangkat desa dan pengurus BUMDes yang dilaksanakan pada Hari Selasa, 12 Nopember 2024 di aula Dinas PMD Kabupaten Situbondo.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Desa Berdaya, Bumdes

Abstract

Good governance principles are principles that must be applied to organizational activities, including the village government and its programs, one of the principles used is program and financial accountability. The village as the smallest government organization plays

Regional Government and Law No. 6/2014 provide broad opportunities for villages to develop their potential. One of the programs developed is the Desa Berdaya and BUMDes program, as a real step the provincial government provides stimulant funds in the form of Special Financial Assistance for the program with the aim that villages can develop and empower the potential of their natural resources so as to increase their original village income. Empowerment in the form of technical guidance regarding accountability or accountability of program activity reports and BKK with participants of village officials and BUMDes administrators held on Tuesday, November 12, 2024 in the hall of the Situbondo Regency PMD Office.

Keywords: Accountability, Desa Berdaya, Bumdes

PENDAHULUAN

Ada berbagai cara yang dapat ditempuh dalam rangka menyiapkan para pelaku organisasi untuk meningkatkan prestasi kerjanya. Salah satunya adalah melalui ajang pendidikan, bimtek dan lain sebagainya. Kegiatan peningkatan kualitas dan kapasitas ini bisa dilakukan pada organisasi publik dan sektor publik serta organisasi kemasyarakatan lainnya, halmana bertujuan untuk pengembangan sumberdaya manusia pengelola organisasi, pada pemerintahan desa maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam hal pelaksanaan program-programnya.

Tata kelola yang sekarang lazim disebut *Good Governance* menjadi unsur penting untuk mewujudkan suatu pemerintah yang baik dan bersih, termasuk juga pada pemerintah paling kecil pada tataran pemerintahan desa/kelurahan. Penerapan *good governance* merupakan kebutuhan mutlak mayoritas rakyat demi terciptanya suatu sistem pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi secara universal. (Sulfiani, 2021:96). Menurut UNDP (dalam Sedarmayanti, 2009), terdapat 9 prinsip-prinsip *good governance*, dan yang menjadi pilar di antaranya adalah prinsip akuntabilitas.

Prinsip akuntabilitas sangatlah penting bagi organisasi khususnya pada kinerja individu atau kelompok, karena berperan untuk menyediakan kontrol demokratis (peran demokrasi), mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada setiap pekerjaannya. (<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-akuntabilitas/>).

Akuntabilitas merupakan istilah lain dari pertanggungjawaban (Bastian, 2010) atau merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban yang menggambarkan kinerja serta tindakan seseorang, pimpinan organisasi pada entitas lain yang berhak dan berkewenangan meminta pertanggungjawaban (Abdul Halim dalam Puspitawati: 2021:45). Menurut Kusumastuti (2014), akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kerjanya.

Pernyataan-pernyataan menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas berbagai pelaksanaan tugas atau misi sebuah organisasi atau unit instansi kepada pihak yang memiliki kepentingan.

Chandler dan Planto (dalam Raba, 2006:36) membedakan ada lima jenis akuntabilitas, yaitu (1) akuntabilitas fisik-tanggungjawab atas dana publik; (2) akuntabilitas legal-tanggungjawab untuk mematuhi hukum; (3) akuntabilitas program-tanggungjawab untuk menjalankan suatu program; (4) akuntabilitas proses – tanggungjawab untuk melaksanakan prosedur, dan (5) Akuntabilitas *Outcome*-tanggungjawab atas hasil.

Pada organisasi baik itu publik maupun sektor publik yang sangat vital di antaranya adalah pada akuntabilitas fisik-tanggungjawab atas dana publik dan akuntabilitas program atau tanggungjawab untuk menjalankan suatu program. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintah dinyatakan bahwa akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan serta sumber daya yang di telah dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan secara periodik.

Ihyaul Ulum (2010 dalam Puspitawati dkk, 2021:45) menyatakan akuntabilitas keuangan akan melaporkan aktivitas pelaporan keuangan pemerintah mengenai penguasaan atas dana publik dan penggunaannya sesuai peruntukan yang ditopang integritas keuangan, serta ketaatan pada perundangundangan yang berlaku.

Selanjutnya Mahmudi (2010:27) menyatakan bahwa akuntabilitas keuangan dapat terimplementasikan dengan baik apabila didukung dengan perangkat pengendalian internal yang memadai. Efektif tidaknya pengendalian internal sangat mempengaruhi akuntabilitas keuangan dalam suatu instansi pemerintah. Mardiasmo (2016:3) menyatakan penyajian laporan keuangan yang berkualitas sesuai standar akuntansi pemerintah merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan. Laporan Keuangan dikategorikan berkualitas, apabila memiliki ciri kualitatif, menurut Sujarweni (2017:2-3) ciri-ciri tersebut mengandung unsur (1) relevan yaitu sesuai kondisi yang terjadi, (2) Handal, berarti dapat dibuktikan berdasarkan data keuangan yang akurat, (3) dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang lainya karena dibuat berdasarkan standar, serta (4) dapat dipahami karena dibuat dalam format yang seragam dan mudah dipahami. Laporan keuangan yang disajikan melalui prosedur atau tatacara yang

baik, sehingga menghasilkan akuntansi yang informasinya berkualitas serta dapat digunakan oleh berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan strategis (Deddi Nordiawan, 2010:44).

Sedangkan akuntabilitas program, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik, atau apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal. (Manggaukang Raba 2006:10). Stewart (dalam Andrianto 2007: 23) menyatakan akuntabilitas program adalah akuntabilitas atas pencapaian tujuan dan efektivitas yang dicapai.

Hopwood, Tomkins dan Elwood (dalam Mahmudi, 2013:9) menyatakan bahwa akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

Prinsip akuntabilitas dilaksanakan juga pada pemerintahan desa, termasuk pada program-programnya. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodik.

Menurut Dadang Solihin (2007:138) indikator minimum akuntabilitas ialah: a. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan. b. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan. c. Adanya *output* dan *outcome* yang terukur, dari indikator tersebut dapat dijelaskan perangkat indikator, seperti adanya *Standart Operating Procedure* dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Penyelenggaraan kewenangan/pelaksanaan kebijakan, mekanisme pertanggungjawaban, laporan tahunan dan laporan pertanggungjawaban. Dari hasil pemetaan indikator akuntabilitas di atas dapat diuraikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Bantuan Khusus Keuangan untuk Desa (BKK Desa). Bantuan Khusus Keuangan (BKK) adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang harus dibelanjakan sesuai dengan tujuan pemberian bantuan keuangan.

Bantuan Khusus Keuangan untuk Desa berdasarkan pada ketentuan Pasal 67 ayat (3) huruf e dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah hal mana Pemerintah Daerah setempat dapat memberikan Bantuan Khusus Keuangan kepada desa. Bantuan Khusus Keuangan yang selanjutnya disingkat BKK adalah 1). bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang harus dibelanjakan sesuai dengan tujuan pemberian bantuan keuangan 2). BKK merupakan bantuan berupa uang yang diberikan kepada Desa/Kelurahan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang peruntukannya dan pengelolaannya

ditetapkan oleh pemerintah daerah selaku pemberi bantuan dan 3). Bantuan Keuangan kepada Desa adalah bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja tidak langsung dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan Desa. 4) Regulasi akan mengatur tujuan BKK, sasaran kegiatan BKK, mekanisme penganggaran BKK, penyelenggara BKK, pencairan BKK, Pelaksana kegiatan, monitoring dan evaluasi BKK, laporan pertanggungjawaban, sisa anggaran serta larangan BKK.

Dana BKK adalah dana yang bisa digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler atau pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni dan budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa. Sumber dana berasal dari APBD Provinsi Jawa Timur melalui mekanisme BKK Desa. Penggunaan Dana BKK Desa Program Desa Berdaya minimal 90% untuk kegiatan Pengembangan Desa Tematik melalui ekonomi kreatif, inovatif, dan produktif berbasis BUMDesa, sedangkan maksimal 10% dapat digunakan biaya operasional.

Program yang dikhususkan untuk meningkatkan dan memperkuat jejaring perekonomian desa dengan pengembangan desa tematik melalui ekonomi kreatif, inovatif, dan produktif berbasis BUMDes . Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat Dan

Desa Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Di Provinsi Jawa Timur.
Pada 8. Perihal Penganggaran menyebutkan bahwa:

- a. Anggaran Program Jatim Puspa bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur melalui BKK kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa;
- b. BKK dari APBD Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Kabupaten untuk mendukung pelaksanaan Program di antaranya adalah Desa Berdaya dan Pemberdayaan BUMDes .

Program Desa Berdaya adalah salah satu program pemerintah untuk pemulihan dan memperkuat perekonomian desa dengan pengembangan desa tematik (*iconic*) melalui *economic branding*, dalam rangka mempertegas legalisasi status desa mandiri dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya desa untuk mewujudkan desa berdaya.

(<https://dpmd.jemberkab.go.id/berita/10110/launching-desa-berdaya-tahun-2023-dan-pagelaran-wayang-di-desa-sembo-ro-jember#:~:text=Program%20Desa%20Berdaya%20adalah%20salah,desa%20untuk%20mewujudkan%20desa%20berdaya>).

Program ini merupakan sebuah program pembangunan desa yang bertujuan untuk mendorong terciptanya desa yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan. Program ini berfokus pada empat pilar pembangunan desa, yaitu pemberdayaan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, dan perlindungan lingkungan. (<https://www.bhuanajaya.desa.id/program-desa-berdaya-inovasi-pembangunan-desa-di-indonesia/>). Program Desa Berdaya berdampak positif bagi desa-desa di Indonesia, termasuk di

beberapa wilayah Kabupaten Situbondo. Dampak positif yang dapat dicapai melalui program ini:

- a) Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.
- b) Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
- c) Meningkatnya akses pendidikan dan keterampilan masyarakat desa.
- d) Meningkatnya perekonomian lokal melalui pengembangan UMK.
- e) Terwujudnya lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

Surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 400/2024 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa Tahun 2024 yang di dalamnya menyatakan status kemajuan dan kemandirian desa yang digunakan sebagai instrumen koordinasi Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta secara khusus untuk kebutuhan pemetaan tipologi desa dan penyusunan prioritas penggunaan dana desa.

Dalam pembagiannya, desa berdaya terbagi menjadi 4 status, yakni Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang dan Desa Tertinggal. Sebagai reward Gubernur Jawa Timur untuk Desa Mandiri adalah pemberian modal berupa dana stimulasi sebesar Rp. 100.000.000,- yang nantinya akan dikelola oleh pemerintah desa melalui Tim Kerja Desa. Program ini untuk membantu Desa

menampilkan wujud nyata atas status kemandiriannya dan memiliki penanda atas kemandiriannya yang dapat dikenal publik luas (*icon*). Adapun posisi Desa Berdaya di Situbondo untuk kategori Desa Mandiri sebanyak 62 desa, Desa Maju 61 desa, Desa Berkembang sebanyak 9 desa, total keseluruhan 132 desa.

Berdasar Surat Keputusan Gubernur Jatim No 100.3.3.1/88/KPTS/013/2024 Perihal Penetapan Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota yang Diverifikasi Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jatim 2024. Terdapat 3 Desa Berdaya yang terpilih dari Kabupaten Situbondo, di antaranya

1. Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan, dimana pengembangan usaha yang diandalkan dalam Program Desa Berdaya adalah Batako untuk dijual di masyarakat sekitarnya serta masyarakat luar.
2. Desa Bletok Kecamatan Bungatan, pengembangan usahanya pada bidang kuliner.
3. Desa Trigonco Kecamatan Asembangus, pengembangan usahanya juga pada bidang kuliner dengan Icon *Tanian Lanjheng*.

Ketiga desa di atas berstatus desa mandiri dengan mengandakan Program Desa Berdaya yang dilakukan oleh Tim Kerja Desa untuk Peningkatan Asli Desa. Dalam prosesnya, keberhasilan desa mandiri dengan programnya, yang nantinya diserahkan kepada BUMDes setempat untuk melanjutkan program tersebut.

Dalam Surat Keputusan Gubernur Jatim tersebut, juga dinyatakan terdapat 4 desa yang BUMDesnya mendapatkan bantuan dana stimulan, yaitu:

1. Bumdes “Sumber Agung” Desa Sumberejo Kecamatan Asembagus, bergerak pada Usaha Pemandian (Kolam Renang), destinasi wisata untuk masyarakat Sumberrejo dan sekitarnya
2. Bumdes “Kalimas Bangkit” Desa Kalimas Kecamatan Besuki, bergerak dalam pengadaan penjualan tepung, hal ini dimaksudkan untuk memenuhi masyarakat dalam pembelian tepung untuk keperluan pembuatan krupuk.
3. Bumdes “Kastra Deshi” Desa Pasirputih Kecamatan Bungatan, mengembangkan usaha destinasi wisata Pantai Watukenong, dapat dinikmati oleh masyarakat sekitar dan di luar Desa Pasirputih.
4. Bumdes “Setia Bakti” Desa Selobanteng Kecamatan Banyuglugur, bergerak dalam usaha pengembangan pupuk organik (Kompos). Hal ini karena masyarakat Desa Selobanteng banyak yang beternak sapi, sehingga dapat dikelola untuk dijadikan pupuk organik.

Anggaran BKK Desa tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- diberikan kepada pengurus BUMDes dengan rincian Rp.4.000.000 untuk biaya operasional, sedangkan sisanya Rp. 96.000.000 sebagai penyertaan modal.

Baik program Desa Berdaya dan BUMDes segala kegiatannya akan dipertanggungjawabkan secara akuntabel pada administrasi

program dan keuangan yang dilakukan oleh pelaksana program masing-masing.

METODE

Akuntabilitas merupakan salahsatu prinsip-prinsip *Good Governance*, dan prinsip ini dilakukan untuk mencapai organisasi yang baik. Sehingga bisa diterapkan pada semua organisasi publik maupun sektor publik di Kabupaten Situbondo. Adanya tranfer dan sharing pengetahuan sangatlah dimungkinkan kepada pelaksana program kegiatan dalam bentuk bimbingan teknis (Bimtek) kepada perangkat desa dimana desanya mempunya status Desa Mandiri dan pengurus Bumdes Pelaksana Program. Kegiatan Bimbingan teknis ini diselenggarakan di Aula Lantai 2 Dinas PMD Kabupaten Situbondo pada Hari Selasa, 12 Nopember 2024. Pesertanya sebanyak 31 orang, terdiri 16 orang pengurus Bumdes dan 15 orang dari perangkat desa pada program Desa Berdaya di wilayah Kabupaten Situbondo, hal ini berdasar pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No 100.3.3.1/88/KPTS/013/2024. Pemateri bimbingan teknis ini dari Akademis Unars Situbondo dan Tim Kerja Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap organisasi untuk menjadi baik apabila dari *input*, proses, *output* dan *outcomenya* terlihat dengan baik. Dari perencanaan, pelaksanaan dan hasil program dari kegiatan menunjukkan bukti

nyata bahwa yang dilakukan oleh organisasi tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Bentuk pertanggungjawaban ini baik dalam bentuk laporan kegiatan beserta laporan keuangan program yang dinamakan akuntabilitas keuangan dan program. Laporan pertanggungjawaban pada program ini menyangkut pada 2 kegiatan, yakni pada program Program BUMDes dan Desa Berdaya. Pertanggungjawaban publik dilakukan melalui:

1. Musyawarah desa insidental pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BUMDes untuk menginformasikan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Program Pemberdayaan BUMDes kepada masyarakat.
2. Pertanggungjawaban juga disampaikan dalam bentuk banner atau dipublish pada website desa agar diketahui oleh masyarakat umum.
3. Pertanggungjawaban publik dilaksanakan setelah tahapan kegiatan program selesai dilaksanakan.

Hasil pertanggungjawaban ini selanjutnya diproses sebagai berikut:

1. Disetujuinya pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Program Pemberdayaan BUMDes
2. Apabila pertanggungjawaban Pelaksanaan Program Pemberdayaan BUMDes yang disampaikan oleh Direktur BUMDes tidak diterima atau tidak disetujui maka dilakukan revisi sesuai dengan masukan yang diterima dalam forum pertanggungjawaban dimaksud.

3. Disepakatinya rencana tindak lanjut dan pelestarian kegiatan Program Pemberdayaan BUMDes

Pertanggungjawaban administrasi dan keuangan pada kegiatan program yang terkait dengan Bantuan Keuangan Khusus pada program BUMDes dengan menyiapkan beberapa dokumen hasil kegiatan pelaksanaan, yaitu:

1. Surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Desa penerima BKK dengan tembusan DPMD Kabupaten atau sebutan lainnya;
2. Surat Pernyataan Penerimaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan BKK
3. Fotokopi rekening koran bank/nota kredit yang menunjukkan telah menerima dana bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi;
4. Laporan Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Dana BKK
5. Bukti penyetoran sisa dana bantuan keuangan
6. Laporan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja target keluaran (output) dengan dilengkapi Foto Kegiatan Dan Keluaran, Kendala Yang Dihadapi, dan Rencana Tindak Lanjut.
7. Dampak Pelaksanaan Program.
8. Berita Acara Perubahan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Desa Untuk penggunaan dana BKK tidak melebihi tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai Program Pemberdayaan BUMDes (apabila ada)
9. Bukti transfer dari Pemerintah Desa kepada BUMDes ;

10. Fotokopi Rekening BUMDes yang menunjukkan nominal transfer BKK BUMDes ;
11. Buku Kas Umum (BKU)
12. Bukti Transaksi Penggunaan BKK BUMDes , terdiri dari Kwitansi, Nota Dan Dokumentasi Belanja
13. Berita Acara Musyawarah Desa Insidental Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban administrasi disampaikan kepada Gubernur, melalui DPMD Provinsi Jatim paling lambat 31 Desember tahun berkenaan. Pertanggungjawaban untuk kegiatan yang pencairannya dilakukan menjelang akhir tahun, penyampaian laporan penggunaan dana BKK tidak melebihi tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai.

Laporan pertanggungjawaban administrasi dan BKK untuk Program Desa Berdaya dengan urutan sebagai berikut:

1. Laporan pertanggungjawaban keuangan disusun sesuai ketentuan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
 - a. Dilengkapi cover dan Surat pengantar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur (Desa Berdaya) Tahun 2024
 - b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Kepala Desa
 - c. *Print Out* Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - d. Copy Buku Rekening Kas Desa dan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)
 - e. Berita Acara Perubahan RAB (jika ada perubahan)
 - f. Laporan Realisasi Kegiatan dan Buku Kas Pembantu Kegiatan

- g. Kuitansi Pembayaran sesuai yang dilampiri Nota Pembelian:
 - 1) Kuitansi terdiri: nominal, pajak sesuai ketentuan yang berlaku, materai sesuai ketentuan yang berlaku, tanggal lunas dibayar, tanda tangan bendahara, koordinator Tim Kerja Desa, Sekretaris Desa dan mengetahui Kepala Desa.
 - 2) Pembayaran honor narasumber dikenai pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 3) Pembayaran bantuan transport dilampiri SPPD dan surat tugas atau daftar penerima transport serta data pendukung lainnya.
 - 4) Nota asli yang diterbitkan penyedia barang dan jasa/toko dilengkapi dengan identitas (jika tidak ada identitas maka harus dilampiri foto kopi KTP dan nomor HP penyedia) dan legalitas/stempel (jika tidak ada stempel diganti tanda tangan/paraf penyedia).
 - h. Checklist verifikasi
2. Laporan Petanggungjawaban Kegiatan
- a. Pemerintah Desa dibantu Tim Kerja Desa menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan mengikuti template yang sudah disediakan.
 - b. Konsultan melakukan fasilitasi dan melakukan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban BKK Desa Program Desa Berdaya.
3. Pertanggungjawaban Publik secara formal dilakukan mengikuti mekanisme musyawarah pertanggungjawaban desa yang dilaksanakan oleh BPD.

Hal yang harus diperhatikan dalam laporan pertanggungjawaban ini adalah:

1. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Dilakukan oleh Pemerintah Desa selaku Penanggungjawab Bantuan Keuangan Desa.
2. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Dilaporkan oleh Pemerintah Desa kepada Gubernur Jatim Cq. Kepala Dinas PMD Provinsi Jatim dengan tembusan Kepala Dinas PMD Kabupaten.
3. Laporan Pertanggungjawaban disimpan di desa dan dipergunakan sewaktu-waktu ada Monev/pemeriksa
4. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Harus Sesuai dengan RAB
5. Setiap Transaksi Harus Tercatat dan Didukung Bukti yang Sah dengan Materai Rp. 10.000,- pada transaksi > 5 Juta.

Laporan pertanggungjawaban untuk program BUMDes dalam bentuk *Hardcopy* dan *Softcopy* Sedangkan laporan untuk program Desa Berdaya dilakukan secara *online*.

KESIMPULAN

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari penerima amanah ke pemberi amanah termasuk kepada publik adalah salah satu prinsip *Good Governance* untuk mewujudkan organisasi atau tatanan yang baik, termasuk pada pelaksanaan program pada tataran desa maupun program yang ada di dalamnya. Program tersebut pada kegiatan Desa Berdaya dan BUMDes beberapa wilayah di Kabupaten Situbondo. Untuk menyatukan kesamaan pada akuntabilitas program kegiatan

yang di dalamnya masalah administrasi dan keuangan maka dilakukanlah bimbingan teknis yang diikuti oleh beberapa perangkat desa yang tergabung dalam Program Desa Berdaya dan pengurus BUMDes .

Bimbingan teknis tersebut menjelaskan tentang prosedur dari awal, proses sampai akhir pelaporan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan yang berasal dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang diberikan oleh DPMD Provinsi Jawa Timur kepada beberapa pemerintah desa dan BUMDes . Bentuk pertanggungjawaban tersebut dalam bentuk *soft file* dan cetakan untuk Laporan dari BUMDes, sedangkan dalam bentuk *soft file* pada penerima BKK Desa Berdaya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada yang terhormat.

1. Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H.,M.H. Rektor Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
2. Dr. Reky Lidyawati, M.Pd.I, selaku Kepala LP2M Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
3. Dr. Hasan Muchtar Fauzi, S.Sos.,M.Si, selaku Dekan Fisip Unars Situbondo
4. Suriyatno, S.H, Kepala Dinas PMD Kabupaten Situbondo.
5. Yeni Nurdiana, SE.Ak, M.Si dan Mindari Bahrilia Arifni,S.IP Kasi-Kasi di Bidang Pembangunan Desa Dinas PMD Kabupaten Situbondo.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, N. 2007. *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas. Publik Melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing, Anggota IKAPI. Jatim
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*, Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Deddi Nordiawan. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kusumastuti, Lukito, Penny. 2014. *Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Demokrasi KeDepan*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit UUP STIM YKPN.
- Mahmudi. 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi. Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. (Edisi 3). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Puspitawati, Lilis dan Mega Marisa Effendy. 2021. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan* (Survei Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Bandung). JURNAL AGREGASI Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi Volume 9–Nomor 1, Mei 2021.
- Raba, Manggaukang. 2006. *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. Malang : UMM Press.
- Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: Reflika Aditama
- Solihin, Dadang. 2007. *Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia*. Bandung: BAPPENAS
- Sujarweni, V. Wiratna. 2017. *Analisis Laporan Keuangan;Teori, Aplikasi dan Hasil. Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sulfiani, Andi Ni'mah. 2021. *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo*. Jurnal Administrasi Publik Volume XVII (1) 2021: 95-116 P-ISSN: 1858-2168, E-ISSN: 2621-251X doi : 10.52316/jap.v17i1.59.
- .Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2024
Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa Tahun 2024
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2023
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Di Provinsi Jawa Timur. Pada 8. Perihal Penganggaran
Keputusan Gubernur Jawa Timur No 100.3.3.1/88/KPTS/013/2024
Perihal Penepatan Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-akuntabilitas/>
<https://dpmd.jemberkab.go.id/berita/10110/launching-desaberdaya-tahun-2023-dan-pagelaran-wayang-di-desa-semborojember#:~:text=Program%20Desa%20Berdaya%20adalah%20salah,desa%20untuk%20mewujudkan%20desa%20berdaya>
<https://www.bhuanajaya.desa.id/program-desa-berdaya-inovasi-pembangunan-desa-di-indonesia/>
<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-akuntabilitas/>